



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
NOMOR W13.U5/ 60 /SK/HM.00/VI/2022**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)
CABANG PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) maka dipandang perlu membentuk pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Negeri Bantul ;
- b. Bahwa apabila terjadi mutasi Hakim yang menjabat pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Negeri Bantul, maka dianggap perlu untuk melakukan konsolidasi organisasi dan membentuk kepengurusan baru ;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Negeri Bantul .

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) CABANG PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada Keputusan ini sebagai pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang

- KEDUA
- Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B;
- : Tugas Pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) :
- a. Mengadakan pembinaan secara periodik bagi anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B;
 - b. Menghimpun dana iuran dari para anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B atau dana lain yang berhubungan dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) untuk dikelola oleh pengurus cabang dan disetorkan ke pengurus wilayah (daerah) dan pengurus pusat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul selaku Pembina Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 10 JUNI 2022
PENGADILAN NEGERI BANTUL KLAS IB

KETUA ,

AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : W13.U5/ 60 /SK.KPN/HM.00/VI/2022
Tanggal : 10 Juni 2022
Tentang Pembentukan Pengurus Ikatan Hakim
Indonesia (IKAHI)
Cabang Pengadilan Negeri Bantul

**SUSUNAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)
CABANG PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam kepengurusan
1.	AMINUDDIN, S.H.M.H NIP. 196509031992031003	Ketua	Pembina
2.	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum NIP. 197512202001121002	Wakil Ketua	Ketua
3.	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.H NIP. 197805182002122001	Hakim	Sekretaris
4.	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H NIP. 198102082005022003	Hakim	Bendahara
5.	SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H NIP. 197703192002122003	Hakim	Anggota
6.	SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H NIP. 198203072007041001	Hakim	Anggota
7.	DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.M.Hum NIP. 198406232007042001	Hakim	Anggota
8.	GATOT RAHARDJO, S.H.,M.H NIP. 198308282009041006	Hakim	Anggota

PENGADILAN NEGERI BANTUL KLAS IB
KETUA



AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003